



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 556/1611 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA
GELAR DESA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, Sub Sub Kegiatan Pengembangan Desa Wisata, Gelar Desa Wisata Tahun 2023, maka perlu ditunjuk Dewan Juri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran I Keputusan ini, duduk sebagai Pembawa Acara pada Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, Sub Sub Kegiatan Pengembangan Desa Wisata, Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2023.
- KEDUA** : Tugas dari Pembawa Acara yaitu memandu acara dari pembukaan sampai dengan penutupan pada kegiatan Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2023.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada DIKTUM KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 31 - 8 - 2023

Pt. KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris



SULISTYO

TEMBUSAN :

1. Sekda Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jateng;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Jateng ;
5. Sekretaris Disporapar Provinsi Jawa Tengah ;
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ybs ;
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu Ybs;
8. Arsip.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH

NOMOR : 556 / 1611

TANGGAL : 31 Agustus 2023

DAFTAR NAMA PEMBAWA ACARA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA
GELAR DESA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA
1	2	4
1	AYI NUR RINGGO	SANGGAR TRI DAYA PURWOKERTO
2	RESAFINA MELINDA SADOMO	SANGGAR TRI DAYA PURWOKERTO

Plt. KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris



SULISTYO